

## EFISIENSI Rp52 MILIAR DI SRAGEN UNTUK INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KESRA



Sumber Gambar:

[https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2022/01/ilustrasi\\_anggaran-APBD.jpg?quality=60](https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2022/01/ilustrasi_anggaran-APBD.jpg?quality=60)

### Isi Berita:

Esposin, SRAGEN--Efisiensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen senilai Rp52,1 miliar ternyata digunakan untuk pembangunan di Sragen sendiri. Dana efisiensi tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat (kesra) di wilayah Bumi Sukowati.

Bupati Sragen Sigit Pamungkas saat ditemui Espos, Senin (5/5/2025), mengungkapkan efisiensi itu ada dua, yakni efisiensi dari pusat yang tidak bisa dihindari sehingga banyak proyek dari pusat dibatalkan dan efisiensi yang dilakukan Pemkab Sragen dengan mengalokasikan kembali terkait dengan perjalanan dinas, rapat-rapat, dan yang lainnya yang digeser untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh pusat. Prioritas yang dimaksud itu, jelas dia, bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan prioritas lainnya sehingga daerah diminta memilih.

“Nah, Sragen salah satunya memiliki fokus pada prioritas pembangunan infrastruktur. Termasuk rencana perobohan Kantor Pemda lama kena efisiensi sehingga kegiatannya dibatalkan. Kalau untuk pilot project kelurahan bebas rumah tidak layak huni [RTLH] itu sudah ada anggarannya dan tinggal merealisasikan. Plafonnya paling Rp20 juta per rumah, tinggal dilihat kebutuhannya. Paling tidak sampai Rp1 miliar,” jelas dia.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen, Dwiyanto, menyampaikan efisiensi senilai Rp52,1 miliar itu sudah dibahas bersama dengan DPRD Sragen dan sudah sesuai dengan amanat pemerintah pusat, di antaranya

bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program strategis lainnya. Dia menjelaskan dana efisiensi itu digunakan sesuai dengan prioritas di Kabupaten Sragen. “Jadi dana efisiensi yang diamanatkan Inspres itu ya digunakan untuk satuan kerja perangkat daerah Sragen sendiri. Ya, itu memang amanat Inspres dan hasilnya digunakan untuk prioritas program tadi tetapi dilaksanakan di Sragen. Dari sekian prioritas itu, Pemkab Sragen memilih Infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Dwiyanto.

Dia menyampaikan jadi dana efisiensi itu bukan untuk program pemerintah pusat, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan program pusat lainnya. Dia menegaskan dana efisiensi itu dimanfaatkan sendiri oleh Sragen. Dia membenarkan dana efisiensi itu harus dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Jateng dan DPRD.

“Pelaksanaan anggaran itu bisa langsung tidak perlu menunggu mekanisme APBD Perubahan 2025. Jadi hasil efisiensi itu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan dimintakan persetujuan DPRD Sragen lalu dilaporkan ke Pemprov Jateng,” ujar dia. (Tri Rahayu)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://solopos.espos.id/efisiensi-rp52-miliar-di-sragen-untuk-infrastruktur-dan-peningkatan-kesra-2091605>, Efisiensi Rp52 Miliar di Sragen untuk Infrastruktur dan Peningkatan Kesra”, tanggal 5 Mei 2025.
2. <https://www.facebook.com/soloposcom/posts/efisiensi-rp52-miliar-di-sragen-untuk-infrastruktur-dan-peningkatan-kesra/1121859939976997/>, “Efisiensi Rp52 Miliar di Sragen untuk Infrastruktur dan Peningkatan Kesra”, tanggal 5 Mei 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa efisiensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen senilai Rp52,1 miliar ternyata digunakan untuk pembangunan di Sragen sendiri. Dana efisiensi tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat (kesra) di wilayah Bumi Sukowati.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*